

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai pelaksanaan zakat fitrah di MI Ma`murotul Husna Desa Karangtengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Terjadi *Talfiq* pada Pelaksanaan zakat fitrah di MI Ma`murotul Husna, Pelaksanaan zakat fitrah di MI Ma`murotul Husna sendiri menggunakan dua cara, yang pertama yakni zakat fitrah menggunakan beras dengan jumlah 3 Kg, dan yang kedua yakni menggunakan uang tunai sebesar Rp 30.000. Akan tetapi pada pelaksanaan zakat fitrah di MI Ma`murotul Husna zakat yang menggunakan uang di hitung dari *sho`* zakat yang menggunakan beras dari ketentuan *sho`* Imam Syafi`i, dalam hal ini kurang sesuai karena madzhab syafi`i tidak membolehkan zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk uang, harus menggunakan makanan pokok, sedangkan pada ketentuan Imam Hanafi ketentuan *sho`* nya berbeda dengan madzhab lainnya, ukurannya lebih besar jika dibandingkan tiga madzhab lainnya. Seharusnya zakat uang yang menggunakan uang harus dihitung dari takaran *sha`* Madzhab Hanafi karena yang membolehkan pengeluaran zakat menggunakan uang hanya Madzhab Hanafi.
2. Pembentukan panitia pelaksanaan zakat fitrah di MI Ma`murotul Husna dipilih langsung oleh kepala sekolah, yang mana pada proses pemilihan kepanitiaan zakat fitrah dilakukan berdasarkan musyawarah dengan para guru lain dan dalam proses pengangkatan panitia zakat tidak ada koordinasi atau perintah dari pemerintah setempat. Panitia zakat fitrah di MI Ma`murotul Husna jika ditinjau dari pandangan

Madzhab Imam Syafi'i serta Madzhab Hanafi belum bisa dikatakan Amil karena menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi Amil adalah mereka yang di utus atau dipilih oleh imama atau Khalifah (pemerintah). Sebenarnya untuk ketentuan Amil zakat sendiri juga sudah di atur dalam pasal 6 undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Maka dari itu panatia zakat fitah di MI Ma`murotul Husna belum bisa dikatakan amil serta tidak berhak mendapatkan bagian dari golongan amil, akan tetapi mereka hanya berhak menerima upah dari pekerjaan mereka dari jeri payah mereka, tidak lebih dari itu. Selanjunya para panitia zakat fitrah di MI Ma`murotul Husna untuk dapat dikatakan sebagai Amil secara resmi dan bisa menerima zakat mereka harus menjadi bagian dari BAZNAS atau LAZ, yaitu dengan menjadi UPZ.

3. Pada proses pendistribusian zakat fitrah di MI Ma`murotul Husna sasraran utamanya ialah para fakir miskin di sekitar lingkungan sekolah MI Ma`murotul Husna. Akan tetapi pada tahap akhir pendistribusian sisa beras zakat yang sudah selesai dibagikan dijual oleh panitia yang kemudian dibagi oleh sesama panitia, KKM (kelompok kerja madrasah) serta pihak Kemenag. Akan tetapi pada proses pendistribusian zakat fitrah yang sisa beras zakat serta zakat yang menggunakan uang yang dibagikan kepada para panitia, KKM, serta pihak Kemenag jika ditinjau dari Madzhab Imam Syafi'i dan Madzhab Hanafi dinilai kurang sesuai karena mereka bukanlah dari delapan golongan delapan asnaf melainkan mereka hanyalah muzaki yang hanya berhak menerima upah dari hasil jeri payah mereka mengumpulkan zakat selayaknya orang yang bekerja tidak lebih.

B. Saran

1. Bagi instansi

- a. Meningkatkan pemahaman tentang masalah pelaksanaan Zakat Fitrah pada Lembaga Pendidikan Umum dalam Perspektif Madzhab Imam Syafi`I maupun Madzhab Hanafi mulai dari proses pemilihan Amil, pembayaran zakat fitrah, serta sampai dengan pendistribusianya
- b. Untuk dapat memposisikan sebagai Amil, panitia zakat fitrah di MI Ma`murotul Husna harus menjadi bagian dari BAZNAS atau LAZ, yaitu dengan menjadi UPZ sesuai aturan pemerintah dalam undang-undang nomor 23 pasal 6 tahun 2011 yang menjelaskan tentang pengelolaan zakat yang berbunyi “BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional”
- c. Dalam proses pengelolaan zakat fitrah pada MI Ma`murotul Husna disarankan agar didampingi oleh guru yang memiliki wawasan agama terutama mengenai zakat agar pada proses pendistribusian dapat tepat sasaran yakni kepada golongan delapan asnaf.
- d. Apabila zakat di MI Ma`murotul Husna dinilai hanya sebagai praktek atau hanya sekedar proses pembelajaran lebih baik para siswa hanya diajarkan untuk sekedar mengetahui, misalnya dengan mengadakan pelatihan berzakat, kemudian para guru bertugas mendampingi untuk membimbing siswa mulai dari niat zakat fitrah, diminta membawa beras kemudian membawa beras nya kembali ke rumah untuk selanjutnya di damping para orang tua mereka sendiri-sendiri pada saat mnyerahkan zakat kepada amil atau langsung kepada golongan delapan asnaf, karena zakat merupakan bentuk ibadah wajib yang terlalu riskan untuk sekedar praktek-praktek yang belum tentu benar pada pelaksanaanya.

e. Jika ingin berzakat menggunakan uang akan tetapi dengan menghindari Talfiq bisa dengan merubah akadnya, yakni para siswa memberikan nominal uang yang harganya cukup untuk membeli beras sesuai dengan takaran Madzhab Syafi'i kemudian menitipkan uang tersebut untuk dibelikan beras untuk zakat mereka. Dalam akad seperti itu tadi para siswa akan tetap berzakat menurut Madzhab Syafi'i dan tidak terjadi Talfiq.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian yang berhubungan dengan pelaksanaan zakat fitrah perspektif Madzhab Imam Syafi'i dan Madzhab Hanafi di Lembaga Pendidikan studi Kasus di MI Ma`murotul Husna.